

SERTIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

2018

PERMENHUB NO. 87 TAHUN 2018, BN 2018 / NO. 1290, 25 HLM

PERATURAN MENTERI PERHUBUNGAN TENTANG SERTIFIKASI TENAGA PENGUJI PRASARANA PERKERETAAPIAN DAN TENAGA PENGUJI SARANA PERKERETAAPIAN

- ABSTRAK
- Untuk melaksanakan ketentuan Pasal 259 dan Pasal 270 Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perkeretaapian dan meningkatkan kompetensi serta memenuhi kebutuhan tenaga penguji prasarana perkeretaapian dan tenaga penguji sarana perkeretaapian, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian.
 - Dasar Hukum Peraturan Menteri Perhubungan ini adalah UU No. 23 Tahun 2007; PP No. 56 Tahun 2009; PP No. 72 Tahun 2009; PERPRES No. 7 Tahun 2015; PERPRES No. 40 Tahun 2015; PERMENHUB No. 52 Tahun 2007; PERMENHUB No. 189 Tahun 2015.
 - Dalam Peraturan Menteri Perhubungan tentang Sertifikasi Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian dan Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian meliputi tenaga penguji prasarana perkeretaapian, tenaga penguji sarana perkeretaapian, prosedur sertifikasi keahlian penguji prasarana perkeretaapian dan tenaga penguji sarana perkeretaapian, kewajiban sertifikat keahlian tenaga prasarana perkeretaapian dan tenaga penguji sarana perkeretaapian, bentuk dan format buku sertifikat, tanda pengenal, dan tanda kualifikasi tenaga penguji prasarana perkeretaapian dan tenaga penguji sarana perkeretaapian, dan sanksi administratif.
- CATATAN :
- Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 18 September 2018 dan ditetapkan tanggal 14 September 2018.
 - Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 96 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Sarana Perkeretaapian, dan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 97 Tahun 2010 tentang Sertifikat Keahlian Tenaga Penguji Prasarana Perkeretaapian, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- Lampiran : 6 hlm.